

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Reformasi politik yang terjadi sejak tahun 1998 telah menyebabkan beberapa perubahan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sejak lahirnya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.32 Tahun 2004 yang direvisi menjadi UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengakibatkan terjadinya perubahan hubungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah dari hubungan sentralistik menjadi desentralistik. Artinya, terjadi perubahan sebagian wewenang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (otonomi daerah). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Menurut Mardiasmo, secara teoritis desentralisasi diharapkan dapat menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: *pertama*, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh Daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 6.

daerah. *Kedua*, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.<sup>2</sup>

Meskipun basis otonomi daerah di Indonesia berada pada Kabupaten/Kota, akan tetapi pelaksanaan otonomi lokal hakikatnya berada di Desa. Hal ini cukup beralasan, karena sebelum Negara Indonesia berdiri, Desa telah ada dan menjadi entitas lokal yang memiliki otonomi asli dalam pengaturan kehidupan masyarakat lokal di Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia saat ini tentunya juga harus menyentuh substansi yang sesungguhnya, yaitu memperkuat otonomi lokal di tingkat Desa.

Menurut Pratikno, dalam kacamata politik, Desa lebih dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertentu dalam struktur pemerintahan Negara.<sup>3</sup> Selain itu, menurut Sutoro Eko, kajian-kajian politik juga telah memiliki tradisi yang membahas Desa dalam topik otonomi dan demokrasi. Pembicaraan mengenai Desa sebagai komunitas yang otonom menghasilkan sejumlah gagasan mengenai tipe Desa seperti *self-governing*, *local self government* dan *local state government*.<sup>4</sup>

Pengaturan Desa dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dikonstruksikan dengan menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan

---

<sup>2</sup> Mardiasmo, 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Press, hlm.6-7.

<sup>3</sup> Pratikno, sebagaimana dikutip Dadang Juliantara (Ed). 2000. *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, hlm.4.

<sup>4</sup> Sutoro Eko, 2007, *Mempertegas Politik dan Kewenangan Desa*, Makalah Masa Sarasehan Nasional Menggagas Masa Depan Desa, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, FPPD dan DRSP-USAID, Jakarta, 3-4 Juni 2006, hlm.2.

*local self government*,<sup>5</sup> dimana Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Hal ini memperlihatkan bagaimana adanya pengakuan terhadap Desa yang memiliki otonomi asli dan juga adanya pelimpahan kewenangan sebagai pemerintahan otonom di tingkat lokal.

Menurut Widjaja, penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, dimana secara vertikal Desa merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan terendah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dan Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati/Walikota.<sup>7</sup> Selain itu, menurut Maria Surasih, Pemerintahan Desa merupakan suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>8</sup>

Dengan kedudukan ini, Pemerintahan Desa memiliki peran yang strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan, karena Desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat otonomi Desa sebenarnya

---

<sup>5</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>7</sup> HAW.Widjaja, 2003, *Otonomi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.3.

<sup>8</sup> Maria Eni Surasih, 2006, *Pemerintah Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga, hlm. 23.

menjadi penting sebagai garda terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat dengan mendorong penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan berta bertanggung jawab dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan di tingkat lokal.

Upaya untuk memperkuat otonomi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia terus menjadi perhatian Pemerintah dengan lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal yang paling mencolok dari UU Desa tersebut adalah adanya dukungan dana yang cukup besar dari Pemerintah Pusat melalui APBN kepada Pemerintahan Desa yang dikenal dengan dana Desa. Dalam hal ini, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>9</sup> Dengan adanya penyaluran Dana Desa ini tentu saja diharapkan mampu merangsang pertumbuhan, mampu merevitalisasi peran dan kedudukan Desa yang beberapa waktu lalu sempat mengalami stagnasi. Selain itu, hal ini juga semakin memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam konteks finansial dan kemandirian dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa bersama masyarakat.

---

<sup>9</sup> Lihat UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berdasarkan Permendes No.5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, penggunaan dana Desa dari APBN diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan diantaranya pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, dana Desa juga diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang disepakati melalui Musyawarah Desa yang didasarkan pada kondisi dan potensi Desa.<sup>10</sup>

Konsekuensi dengan lahirnya kebijakan tersebut, maka sejak UU Desa efektif dilaksanakan pada tahun 2015, terjadi lonjakan anggaran dana yang dikelola oleh Desa, khususnya sejak adanya dana Desa. Dukungan Dana Desa dari APBN melalui UU Desa ini juga diiringi dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Khusus terkait dengan pengelolaan keuangan Desa, juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

---

<sup>10</sup> Lihat Permendes dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Adanya anggaran yang cukup besar yang dikelola oleh Desa, tentunya juga menuntut penyelenggara Pemerintahan Desa untuk dapat mengelola dan memanfaatkan Dana Desa tersebut berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* sebagai kerangka institusional otonomi Desa untuk membawa Negara lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta menumbuhkan responsivitas pemerintah lokal (Desa),<sup>11</sup> untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Hal ini terlihat dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab II, ayat 1, yang menjelaskan bahwa:

*Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang menyangkut pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.*<sup>12</sup>

Dengan demikian, penyelenggara Pemerintahan Desa dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Desa secara transparan dan akuntabel sehingga pengelolaan Dana Desa betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam hal ini Transparansi sendiri merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan Desa sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh pihak-pihak yang

---

<sup>11</sup> Haryanto, Sahrudin, dan Arifuddin, 2007, *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang. hlm.9-10 .

<sup>12</sup> Lihat Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

berkepentingan.<sup>13</sup> Selain itu, penerapan transparansi juga terkait dengan adanya keterbukaan informasi dan akses bagi masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan untuk mengetahui dan terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Desa oleh Pemerintah Desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga sampai pada tahap evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penerapan akutabilitas juga menjadi penting dimana Pemerintahan Desa harus bisa mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran dana Desa. Hal ini bertujuan agar pengelolaan dan pemanfaatan dana Desa ini dapat dikontrol secara langsung serta memenuhi hak-hak masyarakat, sehingga pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aturan yang berlaku.

Salah satu fenomena yang cukup menarik terkait dengan besarnya jumlah anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh Desa untuk pertama kalinya pada tahun 2015 yang lalu terlihat di Kota Pariaman, yang merupakan salah satu Kota di Sumatera Barat yang memiliki Desa dan Kelurahan sebagai unit pemerintahan terendahnya selain Kota Sawahlunto.<sup>14</sup> Dengan adanya Desa

---

<sup>13</sup> Mardiasmo, Op.Cit,

<sup>14</sup> Ketika lahirnya UU No. 5 Tahun 1975, terjadi perubahan unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat dari Nagari menjadi Desa, dengan menjadikan wilayah-wilayah Jorong yang ada di Nagari menjadi Desa sebagai unit Pemerintahan terendah di Sumatera Barat. Pada tahun 80-90an, lahir kebijakan dari Pemerintah ketika itu untuk menjadikan Kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah di daerah Kotamadya. Hal ini juga berlaku bagi beberapa wilayah di Pusat Pemerintahan Ibu Kabupaten untuk menjadi Kelurahan sebagai unit Pemerintahan terendahnya. Konsekuensi ini menyebabkan adanya dua bentuk unit pemerintahan terendah di Kabupaten Sumatera Barat ketika itu yaitu Desa dan beberapa Kelurahan di pusat Pemerintahan Ibu Kabupaten sampai pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2000, lahir Perda Sumatera Barat "*babaliak ka nagari*". Perda ini efektif direalisasikan pada tahun 2002 dan kembali merubah unit

sebagai unit pemerintahan terendahnya, rasio perbandingan jumlah penerimaan anggaran Dana Desa dan pemanfaatannya di masing-masing Desa yang ada di Kota Pariaman lebih besar jika dibandingkan dengan Nagari sebagai unit pemerintahan terendah lainnya yang berlaku umum di Sumatera Barat. Hal ini karena luas wilayah dan jumlah penduduk Desa di Kota Pariaman hampir sama dengan luas wilayah dan jumlah penduduk di satu Jorong yang merupakan bagian terkecil dari Nagari. Konsekuensi ini, menyebabkan besarnya jumlah anggaran Dana Desa yang dikelola oleh Desa di Kota Pariaman dari segi pemanfaatan wilayahnya dibandingkan Nagari.

Pada tahun 2015 yang lalu, Kota Pariaman sendiri telah menerima Dana Desa tahap pertama dari APBN sebesar Rp.15.339.016.000 untuk 55 Desa yang ada di Kota Pariaman, dimana masing-masing desa memperoleh dana dua ratus sampai tiga ratus juta rupiah secara proporsional (lihat lampiran).<sup>15</sup> Dalam kaitan ini, pemerintah Kota Pariaman ketika itu lebih mengarahkan kepada Pemerintahan Desa untuk memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pertama kali tahun 2015 tersebut untuk membiayai pembangunan fisik seperti pemenuhan kebutuhan

---

Pemerintahan terendah di Sumatera Barat dari Desa menjadi Nagari, dimana unit-unit Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten yang dahulunya merupakan Jorong dari suatu Nagari, kembali menyatu/bergabung menjadi satu Pemerintahan Nagari sebagai unit pemerintahan terendah. Sejak saat itu, seluruh Kabupaten di Sumatera Barat menjadikan Nagari sebagai unit pemerintahan terendahnya kecuali Mentawai, sedangkan untuk Kota, unit pemerintahannya adalah Kelurahan. Pada tahun 2002, Kota Pariaman memekarkan diri dari Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kota Otonom. Kota Pariaman sendiri sebelumnya merupakan pusat pemerintahan dan Ibu Kabupaten Padang Pariaman sehingga wilayahnya terdiri dari Desa dan Kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah akibat kebijakan Pemerintah pada tahun 80-90an. Sejak resmi memekarkan diri sebagai Kota Otonom, Kota Pariaman tetap mempertahankan unit pemerintahan terendahnya tersebut yaitu Kelurahan dan Desa yang dahulunya merupakan Jorong-Jorong dalam suatu Nagari. Oleh karena itu, luas wilayah satu Desa atau Kelurahan di Kota Pariaman hingga sekarang hampir sama dengan luas wilayah satu Jorong di Nagari di Kabupaten.

<sup>15</sup>Lihat Peraturan Walikota Pariaman Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembangian Dan Penetapan Besaran Dana Desa, Tata Cara Penyaluran, Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara

dasar dan sarana prasarana yang masih sangat kurang dan sangat dibutuhkan di Desa.

Persoalannya kemudian adalah sejauh mana Pemerintahan Desa di Kota Pariaman mampu menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran Dana Desa yang cukup besar tersebut. Dengan jumlah Dana Desa yang besar yang dikelola oleh Desa tentu saja sangat rentan dengan permasalahan dan konflik serta praktek penyalahgunaan/penyelewengan kekuasaan demi kepentingan pribadi dan kelompok. Hal ini juga ditambah dengan persoalan rendahnya SDM dan aparatur Pemerintahan Desa serta rumitnya regulasi serta pemahaman terhadap pengelolaan dana Desa tersebut, terutama pada tahun 2015 yang lalu dimana kebijakan ini baru pertama kali direalisasikan.

Hasil evaluasi BPK tentang pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa pada tahun 2015 yang lalu secara umum masih bermasalah, dimana penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa ini masih lemah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.<sup>16</sup> Hal ini salah satunya terlihat di Desa Pangubaian Propinsi Bengkulu dan Gampong (Desa) Nga Propinsi Nanggro Aceh Darusalam, dimana masyarakat kecewa terhadap Pemerintahan Desa mereka karena pemanfaatan Dana Desa pada tahun 2015 yang lalu dilakukan tanpa adanya pemberitahuan dan hasil musyawarah bersama

---

<sup>16</sup> Lihat Samaware.com, 8 April 2016, BPK: Pengelolaan Keuangan Desa Masih Bermasalah, dalam (online) <http://www.samaware.com/2016/04/bpk-pengelolaan-keuangan-Desa-masih-bermasalah/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016, Pukul 02.19 WIB.

masyarakat serta akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan pengelolaan dana Desa kepada Pemerintah Desa juga sulit.<sup>17</sup>

Kecendrungan ini juga terlihat di Kota Pariaman, yang tergambar dari hasil audit Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Pariaman yang menunjukkan hampir sebagian besar Desa di Kota Pariaman masih lemah dalam penerapan transparansi pengelolaan dana desa untuk pertama kalinya tahun 2015 yang lalu. Hal ini terlihat di Desa Tungkal Utara, Desa Sikapak Timur, Desa Taluk, Desa Rawang dan hampir sebagian besar Desa ketika itu yang sama sekali tidak mempublikasikan secara terbuka Rencana Kegiatan dan Laporan Realisasi Pengelolaan Dana Desa beserta anggarannya maupun di Papan Informasi Kantor Kepala Desa. Begitu juga di Desa Batang Kabung dan Desa Bato yang kurang memberikan informasi pelaksanaan Musrenbang kepada masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang sangat rendah.<sup>18</sup>

Selain itu, hampir sebagian besar Desa ketika itu tidak melaksanakan Musrenbang hingga ke tingkat Dusun dan hanya melaksanakan Musrenbang di tingkat Desa. Belum lagi pencairan dana desa dan penyerahan LPJ yang terlambat, serta anggaran yang tidak bisa dicairkan seratur persen yang terjadi di Desa Batang Kabung, Desa Padusunan, dan hampir seluruh Desa ketika itu karena perencanaan dan administrasi penggunaan Dana Desa yang belum sesuai dengan aturan. Kemudian, realisasi hasil kegiatan pembangunan yang masih kurang

---

<sup>17</sup> Lihat Kupasbengkulu.com, 6 November 2015, *Warga Kecewa Dana Desa Tidak Transparan*, dalam (online), <http://kupasbengkulu.com/warga-kecewa-dana-Desa-tidak-transparan/> diakses pada tanggal 17 Oktober 2016, Pukul 21.45 WIB.

<sup>18</sup> Wawancara Survei Awal dengan Yurnalis, S.H, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Pariaman, tanggal 20 Februari 2017, Pukul 14.05 WIB.

sesuai, dan bahkan di Desa Kampung Baru, prosedur pelaksanaan kegiatan pembangunan dari Dana Desa ini di serahkan pada kontraktor yang tentunya ini melanggar aturan.<sup>19</sup>

Meskipun demikian, di tengah fenomena lemahnya penerapan transparansi dan pengelolaan Dana Desa di Kota Pariaman tahun 2015 yang lalu, ternyata masih terdapat sebagian Desa yang memperlihatkan kecenderungan untuk mengelola dana Desa ini secara transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat di Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Sumatera Barat. Desa Air Santok berhasil menjadi Desa Berprestasi di Kota Pariaman tahun 2015 dan mewakili Kota Pariaman dalam perlombaan Desa berprestasi di tingkat Sumatera Barat. Pada tahun 2015 yang lalu, Desa Air Santok menerima dan memanfaatkan Dana Desa sebesar Rp.274.639.816<sup>20</sup> untuk membiayai pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan drainase di daerah yang sering banjir yang merupakan prioritas utama dari hasil Musrenbang bersama masyarakat desa.<sup>21</sup>

Keberhasilan ini dikarenakan kemampuan Desa Air Santok mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel serta melibatkan partisipasi masyarakat dibandingkan desa-desa lainnya yang ada di Kota Pariaman.<sup>22</sup> Hal ini

---

<sup>19</sup> Wawancara Survei Awal dengan Yurnalis, S.H, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Pariaman, tanggal 20 Februari 2017, Pukul 14.05 WIB.

<sup>20</sup> Lihat Peraturan Walikota Pariaman Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besar Dana Desa, Tata Cara Penyaluran, Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara

<sup>21</sup> Wawancara awal dengan Edison, Kepala Desa Air Santok, Kota Pariaman, tanggal 19 Juni 2016, Pukul 20.00 WIB

<sup>22</sup> Lihat *Pariamantoday.com*. Mei 2015, *Gunakan Dana Desa Efektif dan Efisien, Desa Air Santok Wakili Kota Pariaman Tingkat Sumbar*, (online) dalam ([http://www.pariamantoday.com/2016/05/gunakan-dana-desa-efektif-dan-efisien.html#.Vz3N6wb\\_NHY.twitter](http://www.pariamantoday.com/2016/05/gunakan-dana-desa-efektif-dan-efisien.html#.Vz3N6wb_NHY.twitter)), di akses pada tanggal 2 Juni 2016, Pukul 20.24 WIB.

seperti yang disampaikan oleh Genius Umar Wakil Walikota Pariaman, yang menyatakan bahwa:

*Pemanfaatan dana desa mampu dikelola secara partisipatif dan terbuka oleh Pemerintah Desa Air Santok bersama masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu, Desa Air Santok juga dinilai mampu membangun dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien.<sup>23</sup>*

Hal senada juga disampaikan oleh Yurnalis, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Pariaman, yang menyatakan bahwa:

*Pada tahun 2015 yang lalu, Desa Air Santok memang lebih baik dalam pengelolaan dana desa untuk pertama kalinya di Kota Pariaman dibandingkan desa-desa lainnya, khususnya dalam penerapan transparansi dan partisipasi masyarakat, dimana Pemerintah Desa Air Santok cukup terbuka menginformasikan kepada masyarakat seputar penggunaan dana desa ketika itu, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan menginformasikan secara tertulis rincian kegiatan pembangunan dari dana desa melalui APBDesa kepada masyarakat melalui pengumuman di papan pengumuman di kedai-kedai, kantor Desa, dan juga pengumuman di Mesjid. Bahkan dalam perencanaan penggunaan dana desa dilakukan melalui Musrenbang di tingkat paling bawah yaitu di tingkat Musrenbang Dusun yang kemudian dilanjutkan pada Musrenbang tingkat Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat ketika itu. Hal ini menjadi nilai lebih dari Desa Air Santok dibandingkan desa-desa lainnya ketika itu yang hanya melakukan Musrenbang pada tingkat Desa. Begitu pula dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunannya sepenuhnya dilaksanakan oleh orang asli desa dan adanya swadaya dan dukungan dari masyarakat desa sehingga penggunaan dana desa tidak menimbulkan permasalahan karena masyarakat langsung mengawasinya.<sup>24</sup>*

---

<sup>23</sup> Pariamantoday.com. Mei 2015, *Gunakan Dana Desa Efektif dan Efisien, Desa Air Santok Wakili Kota Pariaman Tingkat Sumbar*, (online) dalam ([http://www.pariamantoday.com/2016/05/gunakan-dana-desa-efektif-dan-efisien.html#.Vz3N6wb\\_NHY.twitter](http://www.pariamantoday.com/2016/05/gunakan-dana-desa-efektif-dan-efisien.html#.Vz3N6wb_NHY.twitter)), di akses pada tanggal 2 Juni 2016, Pukul 20.24. WIB.

<sup>24</sup>Wawancara Survei Awal dengan Yurnalis, S.H, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kota Pariaman, tanggal 20 Februari 2017, pukul 14.05 WIB.

Selain itu, dalam penerapan akuntabilitas, Pemerintah Desa Air Santok juga cukup baik dalam penggunaan dana desa tahun 2015 yang lalu. Hal ini seperti yang disampaikan juga oleh Yurnalis, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman, yang menyatakan bahwa:

*Desa Air Santok merupakan Desa yang pertama kali mencairkan dana desa dan satu-satunya Desa yang merealisasikan seluruh anggaran dana desa untuk pembangunan tanpa adanya sisa anggaran dibandingkan Desa lainnya yang ada di Kota Pariaman pada tahun 2015 yang lalu. Hal ini karena kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat untuk menyusun APBDes secara cepat, tepat, dan akurat serta transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, dalam kunjungan kami ke lapangan bersama tim monitoring, memperlihatkan bagaimana pembangunan jalan rabat beton dan drainase yang dilakukan oleh Desa Air Santok dengan menggunakan dana desa ketika itu telah sesuai dengan ketentuan teknis yang telah di atur dalam peraturan penggunaan dana desa, termasuk Laporan Realisasi atau Pertanggungjawaban penggunaan dana desanya lebih baik dibandingkan desa-desa lainnya.<sup>25</sup>*

Berdasarkan penjelasan di atas, menggambarkan bagaimana Desa Air Santok cukup mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang cukup besar untuk pertama kalinya pada tahun 2015 dibandingkan desa-desa lainnya di Kota Pariaman. Hal ini tentunya cukup menarik karena pengelolaan dana desa dengan jumlah yang cukup besar ini baru pertama kali diterima dan dikelola oleh Desa. Tentu saja pengelolaan dana desa tersebut secara transparan dan akuntabel akan cukup sulit dilakukan oleh sebagian besar Desa untuk pertama kalinya.

Apalagi dengan keterbatasan SDM Desa yang dinilai masih rendah dalam mengelola anggaran Desa yang besar dari dana desa ini. Belum lagi persoalan

---

<sup>25</sup>Ibid.,

rumitnya regulasi baru tentang dana desa ini agar bisa dilaksanakan secara akuntabel. Namun, di tengah kendala dan keterbatasan tersebut, Desa Air Santok memperlihatkan kecenderungan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* khususnya dalam konteks penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada tahun 2015 yang lalu di bandingkan desa-desa lainnya di Kota Pariaman. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2015 di Desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2015 di Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Tahun 2015 di Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memenuhi 2 aspek signifikan penelitian, yaitu:

1. Manfaat akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa, sehingga penelitian ini dapat menambah referensi baru dalam kajian Ilmu Politik, khususnya terkait dengan kajian *good governance*, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji *good governance* khususnya di tingkat lokal.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam konteks penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi Pemerintahan Desa di Indonesia agar dapat memanfaatkan pengelolaan dana Desa secara transparan dan akuntabel.